

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 189 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 48 TAHUN
2007 TENTANG PERIZINAN PENGUSAHAAN PERIKANAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengusahaan Perikanan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengusahaan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-254/MK.7/2009 tanggal 7 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengusahaan Perikanan, dengan alasan :
1. Retribusi izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin.
 2. Izin Usaha Perikanan Tangkap berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
 3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berlaku selama 3 tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap rawai tuna, jaring insang hanyut, dan huhate dan 2 tahun untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain alat tangkap tersebut sesuai Pasal 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008.
 4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu yang sama sesuai Pasal 32 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008.
 5. Izin usaha pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
 6. Sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, pungutan hasil perikanan untuk kegiatan penangkapan ikan adalah sebagai berikut:
 - a. Perusahaan perikanan skala kecil 1% dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan; dan
 - b. Perusahaan skala besar 2.5% dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan.
- KEDUA : Agar Bupati Seram Bagian Barat menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengusahaan Perikanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 7. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
 8. Gubernur Maluku;
- Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.